

BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH,
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN GROGOL DAN
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol, dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah maka dalam rangka mendukung struktur permodalan dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu melakukan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17, Seri D Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN GROGOL DAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sukoharjo dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Jateng adalah perseroan terbatas Bank Jateng yang bergerak dibidang perbankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol yang selanjutnya disebut PD. BPR BKK Grogol adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah.

7. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo yang selanjutnya disebut PD. BKK Sukoharjo adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah.
8. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan pemerintah provinsi dan Daerah dalam PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol dan PD. BKK Sukoharjo.
9. Modal Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik berupa uang, barang milik Daerah, surat-surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, dan ditimbang.
10. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol dan PD. BKK Sukoharjo yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
13. Aset Manajemen Unit yang selanjutnya disingkat AMU di PT. Bank Jateng adalah hasil penarikan kredit macet yang telah dihapus pada waktu rekapitalisasi yang kemudian dikembalikan kepada pemegang saham sesuai prosentase saham yang dimiliki.
14. Cadangan Tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan dari RUPS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan prosentase saham Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

- b. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- c. memenuhi modal dasar sesuai kewajiban pemerintah daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada:

- a. PT. Bank Jateng;
- b. PD. BPR BKK Grogol; dan
- c. PD. BKK Sukoharjo.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jateng sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PT. Bank Jateng sampai dengan akhir Tahun 2012 adalah Rp. 14.634.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Tahun 2005 sebesar Rp. 5.096.000.000,00 (lima miliar sembilan puluh enam juta rupiah);
 - b. Tahun 2006 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - c. Tahun 2007 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - d. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - e. Tahun 2009 sebesar Rp. 1.212.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta rupiah);
 - f. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.173.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - g. Tahun 2011 sebesar Rp. 3.529.000.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah); dan
 - h. Tahun 2012 sebesar Rp. 1.664.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah).
- (3) Pemenuhan kekurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp. 21.366.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) akan dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2017.

Pasal 6

- (1) Kebutuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR BKK Grogol sebesar Rp. 14.700.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah).

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PD. BPR BKK Grogol sampai dengan akhir Tahun 2012 adalah Rp. 5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Tahun 2005 sebesar Rp.1.745.721.308,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan rupiah);
 - b. Tahun 2006 sebesar Rp. 412.260.694,00 (empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - c. Tahun 2007 sebesar Rp. 3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
 - d. Tahun 2008 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - e. Tahun 2009 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - f. Tahun 2010 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - g. Tahun 2011 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - h. Tahun 2012 sebesar Rp. 142.017.998,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Pemenuhan kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR BKK Grogol sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kekurangan modal dasar paling lama 10 (sepuluh) tahun dianggarkan melalui APBD sejak Tahun 2013.

Pasal 7

- (1) Kebutuhan penyertaan modal Daerah kepada PD. BKK Sukoharjo sebesar Rp.9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PD. BKK Sukoharjo sampai dengan akhir Tahun 2012 adalah Rp. 4.844.935.752,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. sampai dengan Tahun 2005 sebesar Rp.1.649.214.444,00 (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
 - b. Tahun 2006 sebesar Rp. 587.739.306,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah);
 - c. Tahun 2007 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - d. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Tahun 2009 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

- f. Tahun 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - g. Tahun 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - h. Tahun 2012 sebesar Rp. 107.982.002,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua rupiah).
- (3) Pemenuhan kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BKK Sukoharjo sebesar Rp. 4.955.064.248,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kekurangan modal dasar paling lama 10 (sepuluh) tahun dianggarkan melalui APBD sejak Tahun 2013.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Pemenuhan kebutuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) akan dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2017, share AMU dan Cadangan Tujuan dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tahun 2013 sebesar Rp. 5.166.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh enam juta rupiah);
 - b. Tahun 2014 sebesar Rp. 2.040.000.000,00 (dua miliar empat puluh juta rupiah);
 - c. Tahun 2015 sebesar Rp. 2.340.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 - d. Tahun 2016 sebesar Rp. 2.820.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - e. Tahun 2017 sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari:
- a. setoran tunai sebesar Rp. 1.765.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah); dan
 - b. AMU dan Cadangan Tujuan sebesar Rp. 3.401.000.000,00 (tiga miliar empat ratus satu juta rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d berasal dari setoran tunai.
- (4) Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari:
- a. setoran tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
 - b. AMU dan Cadangan Tujuan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 9

Besaran kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) berasal dari setoran tunai.

Pasal 10

Besarnya kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan; dan
- b. presentasi kinerja PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol dan PD. BKK Sukoharjo.

Pasal 11

Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 12

Pelaksanaan yang berhubungan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol dan PD. BKK Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun berhak menerima pembagian deviden sesuai prosentase kepemilikan saham pada PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol dan PD. BKK Sukoharjo.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol dan PD. BKK Sukoharjo.
- (3) PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol dan PD. BKK Sukoharjo berhak atas penempatan modal sesuai RUPS atau penambahan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
- (4) PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol dan PD. BKK Sukoharjo wajib melaporkan kemajuan perkembangan perusahaan kepada Bupati dan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah dan PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol dan PD. BKK Sukoharjo wajib melaksanakan keputusan RUPS.

BAB VII
DEVIDEN

Pasal 14

- (1) Pembagian deviden ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 15

Deviden yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol dan PD. BKK Sukoharjo secara langsung merupakan komponen pendapatan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol dan PD. BKK Sukoharjo yang telah disetor sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan bentuk Badan Hukum dan nama PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol dan PD. BKK Sukoharjo penyertaan modal Pemerintah Daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Juli 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**
ttd

AGUS SANTOSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH,
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN GROGOL DAN
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN SUKOHARJO

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

AMU dan Cadangan Tujuan yaitu penyertaan modal kepada Bank Jateng yang sifatnya cash in - cash out.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 205